

ABSTRAK

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari seseorang yang menjadi korban tindak pidana adalah untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan : (1) prinsip pengaturan kompensasi dan restitusi belum memberikan perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual, (2) problematika hukum pengaturan kompensasi dan restitusi belum memberikan perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual, dan (3) konstruksi pengaturan kompensasi dan restitusi dalam perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual berbasis nilai keadilan.

Kerangka teori yang digunakan yaitu : (a) *Grand Theory* (Teori Keadilan Bermartabat dan Teori Negara Kesejahteraan), (b) *Middle Theory* (Teori Bekerjanya hukum dan Teori Sistem Hukum), dan (c) *Applied Theory* (Teori Progresif dan Teori Perlindungan Hukum).

Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan paradigma konstruktivisme yaitu mengkonstruksi kembali perlindungan hukum yang semula hanya melindungi pelaku tindak pidana maka di konstruksi kembali yang harus dilindungi juga korban dari tindak pidana tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Prinsip pengaturan kompensasi dan restitusi belum memberikan perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual, hal ini karena dalam perundang-undangan yang saat ini belum mengatur secara spesifik tentang pengaturan kompensasi dan restitusi terhadap korban kejahatan anak. Pengajuan restitusi menggunakan proses yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, maka tidak semua korban tindak pidana dapat mengajukan restitusi sebagai haknya, karena tidak semua tindak pidana dapat diajukan restitusi. Penetapan suatu tindak pidana yang dapat diajukan restitusi oleh korbannya ditentukan oleh LPSK. Hal lain yang menimbulkan permasalahan yakni mekanisme dan prosedur pengajuan restitusi serta pelaksanaan restitusinya mengingat LPSK tidak termasuk dalam sistem peradilan pidana, dan bukan merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan eksekutorial, (2) Problematika hukum pengaturan kompensasi dan restitusi, belum memberikan perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual : (a) Secara yuridis pengaturan kompensasi dan restitusi belum memberikan perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual, karena pengaturan kompensasi dan restitusi baru diberlakukan kepada korban kejahatan hak asasi manusia berat dan kejahatan terorisme. Problematika hukumnya anak tidak mendapat perlindungan. Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan nasional sebagai investasi manusia yang seharusnya mendapatkan perlindungan baik dari pemerintah maupun masyarakat suatu Negara. Anak adalah modal dasar dalam suatu bangsa dan Negara di masa depan, dan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat serta Negara untuk memberikan dan melindungi hak-haknya sebagai anak, (b) Secara struktur hukum, hak kompensasi dan restitusi hanya diberikan kepada korban dalam pelanggaran

hak asasi manusia yang berat dan kejahatan terorisisme melalui LPSK. Meskipun telah ada pengaturannya dalam UU PSK, namun dalam pelaksanaannya, pemberian kompensasi dan restitusi masih terdapat kendala-kendala regulasi, sehingga tidak bisa maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap korban dalam penetapan pengadilan dan eksekusinya. Problematika hukum ini menunjukkan bahwa pengaturan kompensasi dan restitusi dalam pelbagai perundang-undangan belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan terhadap korban tindak pidana, seperti perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual, (c) Secara kultur hukum dalam hukum pidana, korban diabstraksikan menjadi kepentingan umum atau masyarakat sehingga ketika terjadi suatu tindak pidana dan pelakunya telah dipidana, maka diasumsikan korban telah mendapatkan perlindungan. Problematika hukum pidana seolah menelantarkan korban, karena tidak memperdulikan pemulihan terhadap kerugian yang diderita akibat suatu tindak pidana. Sistem peradilan diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan melayani kepentingan korban tindak pidana, dan (3) Konstruksi norma hukum pengaturan kompensasi dan restitusi memfokuskan pada regulasi peraturanan perundang-undangan, yaitu Pasal 69A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 7 dan Pasal 7A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Kata Kunci : Konstruksi, Kompensasi, Restitusi, Korban Kejahatan Seksual Anak, Nilai Keadilan

ABSTRACT

One form of protection for victims of crime and is the right of someone who is a victim of a crime is to get compensation and restitution. This study aims to analyze and find: (1) the principles of compensation and restitution arrangements that have not provided protection of children as victims of sexual crimes, (2) legal problems regarding compensation and restitution arrangements have not provided protection of children as victims of sexual crimes, and (3) the construction of compensation arrangements and restitution in protecting children as victims of sexual crimes based on the value of justice.

The theoretical framework used is: (a) Grand Theory (Theory of Dignified Justice and Theory of Welfare States), (b) Middle Theory (Theory of Law and Legal Systems), and (c) Applied Theory (Progressive Theory and Legal Protection Theory).

The research method using the empirical juridical method that starts from the provisions of legislation relating to the constructivism paradigm of reconstructing legal protection which originally only protected the perpetrators of crimes was then rebuilt which must be protected as well as the victims of the crime.

The results of the study show that: (1) The principle of regulating compensation and restitution has not provided protection for children as victims of sexual crimes, this is because in the current legislation it has not specifically regulated compensation and restitution arrangements for victims of child crime. Submission of restitution uses the process regulated in Law Number 31 of 2014, so not all victims of criminal acts can apply for restitution as their rights, because not all criminal acts can be filed for restitution. Determination of a crime that can be submitted for restitution by the victim is determined by LPSK. Another thing that causes problems is the mechanism and procedure for filing restitution and the implementation of the restitution, considering that LPSK is not included in the criminal justice system, and is not a law enforcement apparatus that has executive authority, (2) Legal problems regarding compensation and restitution regulations, have not provided protection for children as victims of sexual crimes: (a) Legally, compensation and restitution arrangements have not provided protection for children as victims of sexual crimes, because new compensation and restitution arrangements are applied to victims of serious human rights crimes and crimes terrorism. The legal problem is that the child does not get protection. Children are the next generation of the ideals of the nation and are the most important part of the national development process as a human investment that should get protection from both the government and the people of a country. Children are the basic capital in a future nation and state, and the obligations of parents, families, communities and the state to provide and protect their rights as children, (b) In the structure of the law, compensation and restitution rights are only granted to victims in violations gross human rights and terrorist crime through LPSK. Although there have been arrangements in the PSK Law, but in its implementation, the provision of compensation and restitution still have

regulatory constraints, so that it cannot be maximized in providing protection to victims in court decisions and executions. This legal problem shows that compensation and restitution arrangements in various laws have not yet been oriented to the protection of victims of criminal acts, such as the protection of children as victims of sexual crimes, (c) In legal culture in criminal law, victims are abstracted into public or community interests so that when a crime occurs and the culprit has been convicted, the victim is assumed to have been protected. The criminal law problem seems to neglect the victim, because it does not care about the recovery of the loss suffered due to a crime. The justice system is organized to try perpetrators of criminal acts, not serving the interests of victims of criminal acts, and (3) The construction of legal norms for compensation and retribution arrangements focuses on regulatory regulations, namely Article 69A of Law Number 35 Year 2014, Article 7 and Article 7A of Law Number 31 of 2014, Law of Number 21 of 2007 and Article 2 of paragraph (1) Government Regulation No. 7 of 2018 concerning Provision of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims.

Keyword: Reconstruction, Compensation, Restitution, Victims of Child Sexual Crimes, Values of Justice